

Eksistensi Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah

Robert Nicolas Warong¹, Christine Salomie Tooy¹, Maya Sinthia Karundeng¹

¹Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

✉ robertwarong@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi kewenangan pemerintah daerah terhadap pencegahan dan pemberantasan perusakan lingkungan hidup dalam perspektif otonomi daerah. Pengaturan hukum tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki 3 (tiga) aspek yakni; filosofis, sosiologis dan yuridis. KONSIDERAN menimbang pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menyatakan bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Di samping itu dipergunakan juga metode penelitian empiris sehingga akan mendapatkan hasil bagaimana eksistensi kewenangan pemerintah daerah terhadap pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai amanat UUD NRI 1945 di dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sehingga pemerintahan daerah diberikan keleluasaan menjalankan otonomi kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Penyelenggaraan kewenangan tersebut pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan dengan tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi tanggung jawab semua tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara terencana, rasional, optimal bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukung dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintahan Daerah, Lingkungan Hidup, Otonomi Daerah.

ARTICLE INFO

Received 15
August, 2025
Revised
20 September
, 2025
Accepted
5 Oktober,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://atauatauojs.staialfurqan.ac.id/atauajtmatau>

<https://atauataucreativecommons.org/atauajtmatau>



PENDAHULUAN

Otonomi Daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan lingkungan hidup. Sistem desentralisasi melalui semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan lingkungan hidup. Perubahan tersebut didasarkan pada Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diikuti oleh peraturan perundang-undang lainnya yang mengatur terkait kewenangan Pemerintah Daerah. Namun, pergantian pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemda)

kembali membawa perubahan kewenangan Pemerintah Daerah sehingga terjadi pergeseran esensi otonomi daerah di Indonesia yang mempengaruhi pula kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan lingkungan hidup. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memiliki kewenangan sesuai dengan pembagian dalam peraturan perundang-undangan tersebut. UU No. 32 Tahun 2009 ttg PPLH memisahkan secara jelas kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang lebih banyak berperan pada aspek pencegahan melalui instrumen administrasi (Rahmadi,2011). Pembagian kewenangan diperjelas kembali dalam UU No.23 Tahun 2014 ttg Pemda yang lebih memuat kewenangan penuh Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan lebih kepada Pemerintah Provinsi dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, sehingga berdasarkan kewenangan tersebut memberikan kesan bahwa esensi desentralisasi bergeser kepada sentralisasi (Safa'at,2014). Menurut *Siagian*, semua negara didunia dewasa ini dihadapkan kepada masalah pembangunan disatu pihak dan pelestarian lingkungan dipihak lain (Siagian,1994). Terdapat hubungan antara lingkungan hidup dengan beberapa bidang lainnya seperti perindustrian, kehutanan, pertambangan dan lain-lain. Itu berarti bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi payung hukum atau umbrella act bagi peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengelolaan terhadap lingkungan hidup merupakan perintah konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan hak setiap orang, dilanjutkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa salah satu prinsip dalam perekonomian nasional adalah berwawasan lingkungan. Konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut adanya suatu sistem terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi tanggung jawab semua tingkat pemerintahan baik pusat maupun daerah melalui pengelolaan sumber daya alam secara terencana, rasional, optimal bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa negara melalui institusi pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan hukum kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki 3 (tiga) aspek yakni filosofis, sosiologis dan yuridis.

Konsideran menimbang pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) menyatakan bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini mengandung aspek filosofis yakni pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pola hubungan dan kewenangan antara pusat dan daerah dan secara sosiologis dapat dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan yakni kemandirian masyarakat dalam segala bidang kehidupannya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Aspek yuridis pengelolaan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab negara dalam menjaga tatanan lingkungan hidup dijabarkan pada Pasal 1 angka 2 UU PPLH yang pada pokoknya mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya menciptakan pertumbuhan dalam pembangunan dengan memperbesar dampak positifnya bagi kehidupan manusia dan mengurangi dampak negatifnya bagi kehidupan manusia sebagai dikemukakan oleh M. (Suparmoko, 1997) yang mengemukakan pandangannya mengenai 2 (dua) dampak dari pembangunan ekohomi yakni dampak positif berupa ketersediaan barang dan jasa serta dampak negatif berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Mencermati beberapa pasal ketentuan dalam UUD NRI 1945 dan UU PPLH yang disebutkan di atas maka dapat dikatakan bahwa pengaturan tanggung jawab pemerintah di bidang lingkungan hidup menjadi salah satu kewenangan pemerintah yang dilimpahkan sebagian kepada pemerintah daerah. Pengaturan

hukum pengelolaan lingkungan hidup dalam kaitannya dengan otonomi daerah, lingkup tugas dan wewenang pemerintah salah satunya, disebutkan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf n UU PPLH yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan pada dasarnya menghendaki suatu bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan bersinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam bingkai negara kesatuan dan asas otonomi daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Soekanto & Mamudji, 2010). Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian empiris atau *socio-legal research*, yaitu mengkaji pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, dengan memperhatikan aspek hukum maupun non-hukum yang memengaruhi implementasinya (Ali, 2017). Penelitian ini mengkaji eksistensi kewenangan pemerintah daerah terhadap pencegahan dan pemberantasan perusakan lingkungan hidup dalam perspektif otonomi daerah. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendeskripsikan dampak pemberian izin oleh pemerintah daerah dalam bingkai otonomi daerah. Pendekatan *statute approach* digunakan sebagai dasar hukum dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini kemudian diperkuat dengan *case approach* yang bersifat deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum yang tepat dalam menjawab permasalahan (Marzuki, 2017). Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas konsep dan teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum lingkungan serta otonomi daerah, termasuk kewenangan daerah dalam konteks perlindungan lingkungan (Rahardjo, 2006). Sementara itu, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai kasus konkret mengenai perusakan lingkungan hidup yang relevan dan berkorelasi dengan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan tersebut (Salim & Nurbani, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan Hidup.

Pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Dampak lingkungan terhadap adanya potensi-potensi yang akan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diimplementasikan sedini mungkin dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan (Satmaidi, 2016).

Pengelolaan Lingkungan hidup yang baik (*good environmental governance*) merupakan suatu konsep yang dapat dijalankan jika seluruh *stakeholders* yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berperan aktif dan partisipatif. Desentralisasi lebih diarahkan untuk dapat menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang plural sesuai dengan konteks lingkungan di masing-masing daerah tanpa harus tersentralisasi dalam argumentasi yang sarat dengan kepentingan. Pelaksanaan pembangunan dalam kaitannya dengan lingkungan dan tata ruang yang selama ini cenderung tidak terencana dan tidak berkelanjutan telah berdampak pada menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan (Priyanta, 2015).

Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan, sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Dalam

kenyataannya, selama diteruskannya wewenang pengelolaan lingkungan hidup kepada daerah, baik propinsi maupun Kabupaten atau Kota kondisi lingkungan tidak lebih baik dari sebelumnya. Padahal dengan terjadinya penyerahan tersebut, pemerintah pusat dan masyarakat berharap pengelolaan lingkungan akan menjadi lebih baik (Supriadi, 2010). Melalui desentralisasi dan otonomi daerah instansi pemerintahan daerah berperan utama dalam melindungi lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Sayangnya instansi-instansi ini seringkali harus menghadapi tantangan berat dalam menyesuaikan diri untuk menjalankan kewenangan tersebut. Perihal kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan pengelolannya diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan daerah sebagaimana diberikan oleh UUPPLH Tahun 2009, tersirat maksud untuk penguatan kelembagaan lingkungan daerah menjadi lembaga yang bersifat operasional dan sekaligus koordinasi, hal ini terlihat dari luasnya tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan tentunya akan mempengaruhi keberlanjutan kualitas hidup manusia. Untuk mewujudkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kondisi kota dan lingkungannya yang bersih dan teratur merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah. Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup maka harus dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum didalam perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten.

Perlu dikembangkan dan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan lain (Fitri, 2015). Jika berdasarkan fungsi pengawasan ditemukan terjadi pelanggaran ketentuan ketentuan hukum lingkungan administrasi, pejabat yang berwenang harus menjatuhkan sanksi hukum administrasi terhadap si pelanggar. Ketentuan pasal 36 UUPPLH, menetapkan bahwa : Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 31 UUPPLH yang menetapkan bahwa, Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai AMDAL, Menteri, gubernur, atau bupati atau walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya (Rahmadi, 2011).

Dalam beberapa aspek pengelolaan ekonomi yang berhubungan atau berbasiskan penggunaan lahan atau sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan, hal ini disebabkan relasi yang bersifat sentralistik antara daerah pada satu sisi dan pusat pada sisi lain diberbagai dimensi struktural. Akibatnya, dalam kondisi terjadi kerusakan lingkungan di daerah maka akan sulit bagi masyarakat sekitar kegiatan industri yang berhubungan dengan lingkungan hidup untuk melakukan tindakan terhadap pelaku atau perusahaan yang melakukan pelanggaran (Ruray, 2011). Begitupun isu lingkungan terdengar jika telah terjadi rusaknya lingkungan dan atau pencemaran kemudian terdapat korban atas suatu kegiatan usaha tersebut. Permasalahan yang terjadi di Minahasa, adalah izin yang diberikan oleh pemerintah terhadap salah satu perusahaan SKJ (Sederhana Karya Jaya) untuk pembangunan jalan, namun dilakukan perusahaan tersebut adalah penggunaan batu bata dalam melakukan produksi (aspal trimix) tanpa izin pemerintah dan menggunakan B3 berdampak membahayakan sumber air yang menghidupi 5 (lima) desa sekitar lokasi pertambangan di desa Tateli kabupaten Minahasa (2017) dengan menggunakan batubara sehingga telah terancam kehidupan masyarakat sekitar perusahaan. Akhirnya Sanksi administrasi berupa penutupan kegiatan usaha Perusahaan tersebut. Efek dari aktifitas lingkungan hidup tidak hanya terjadi kerugian ekonomi tetapi juga menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan. Sebut

saja meningkatnya eskalasi gesekan antara perusahaan industri seperti pengelolaan limbah berbahaya dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat industri dan yang terakhir yang selalu jadi bahan pembicaraan adalah rusaknya dan tercemarnya daerah sekitar kegiatan industri. Aspek yuridis pengelolaan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab negara dalam menjaga tatanan lingkungan hidup dijabarkan pada Pasal 1 angka 2 UU PPLH yang pada pokoknya mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penegakan hukum dalam upaya menangani masalah lingkungan hidup sangatlah penting. Ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan secara konkrit sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat dalam konteks hukum. Ada dua cara untuk menegakkan hukum lingkungan hidup : secara preventif dan represif. Tujuan dari penegakan hukum preventif adalah untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan sebelum mengambil tindakan. Sebaliknya, penegakan hukum yang represif terjadi ketika suatu peraturan dilanggar. Kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mengatasi degradasi lingkungan di Indonesia, khususnya di Kota atau Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pemulihan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah.

Peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya menghendaki suatu bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan bersinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota dalam bingkai negara kesatuan dan asas otonomi daerah. Kurangnya pengelolaan dalam lingkungan hidup belum menunjukkan adanya keserasian dan keseimbangan untuk dapat menunjang setiap pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu upaya dalam melakukan konservasi, rehabilitasi, maupun penghematan penggunaan dengan menggunakan teknologi masih dirasa kurang, sehingga berdampak pada kurangnya kemakmuran Masyarakat (Rasyd,2014).

Otonomi Daerah memberikan kesempatan daerah untuk menikmati hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakatnya dan menjaga kelestarian lingkungan hidup mereka. Desentralisasi merupakan ide dan semangat pendiri negara, dengan pembagian wilayah termasuk kewenangannya. Hal ini dituangkan di dalam ketentuan Pasal 18 UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen. Bahkan amandemen UUD 1945 telah mendorong dilakukannya otonomi daerah secara luas dan konkrit, dengan harapan daerah-daerah yang tertinggal dapat mengembangkan diri dan mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Kebijakan otonomi daerah dalam Lingkungan Hidup berimbas kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitikberatkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal. Sejalan dengan Otonomi Daerah dimana menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan setelah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 butir (6) menyebutkan bahwa "otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Negara juga dalam hal ini hendaknya dapat menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam dan di atas bumi yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. bahwa negara mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau kehilangan hak yang terdapat di dalam dan di atas bumi (Saleng,2004). Yang menjadi masalah lain adalah tentang Sistem pendaftaran secara online untuk memperoleh izin lingkungan, kadangkala lokasi yg menjadi tempat pengolahan limbah tidak terpantau secara manual sehingga agak sulit untuk turun langsung ke lokasi tersebut dan ini yang menjadi kendala atau lemahnya sistem pengawasan dan sanksi yang akan dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa dan berdampak pada faktor ketidak efektifan dalam penegakan hukumnya. Pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan memiliki risiko terhadap perubahan ekosistem. Untuk meminimalisasi risiko yang akan ditimbulkan, salah satunya diperlukan izin lingkungan yang dikeluarkan secara bijak dan tepat sebagai ujung tombak

dilaksanakannya pembangunan, mengingat izin lingkungan memiliki fungsi untuk membina dan mengarahkan pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha dapat berjalan dengan tidak menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Fungsi utama izin lingkungan bersifat *preventif*, sebagai pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tercermin dari kewajiban-kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin. Terdapat pula fungsi *represif* sebagai fungsi lain izin lingkungan, yaitu sebagai penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang implementasinya dalam bentuk pencabutan izin (Akib,2012).

Pemerintah tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam perspektif otonomi daerah yaitu dalam pemberian izin, terutama izin lingkungan yang menjadi dasar dikeluarkannya izin usaha. Permasalahan yang terjadi adalah pemerintah dinilai kurang bijak dalam memberikan izin, dengan segala faktor-faktor lainnya. Pemerintah juga memberikan izin untuk melakukan pembangunan di daerah yang bukan tempat seharusnya untuk dilakukan pembangunan. Seperti yang dapat dilihat dalam Konflik berupa tumpang tindih lahan Wilayah Pertambangan, antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2021 tepatnya di lokasi areal Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Desa Mopait, Kecamatan Laloyan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang berkonflik dengan masyarakat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Konflik yang terjadi di Kab. Bolmong antara lain: a. Konflik yang disebabkan oleh izin lokasi pertambangan yang berada di atas wilayah-wilayah penduduk. b. Konflik yang disebabkan oleh proses eksploitasi pertambangan yang tengah berjalan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup oleh perusahaan pertambangan. c. Konflik tanah wilayah pertambangan pasca eksploitasi/izin merupakan instrumen yang bersifat *juridis preventif*, karena tidak bisa dilepaskan dari perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin (Siahaan,2009). izin juga berfungsi sebagai *represif*, fungsi perizinan dapat digunakan sebagai penanggulangan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Tata ekonomi seperti ini dapat terus berkembang dengan adaptasi-adaptasi, menyempurnakan pengetahuan, organisasi, efisiensi, teknik, dan kebijakan (Satriago,1996). Dikemukakan juga oleh Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Utara, kegiatan produksi Arang di Kabupaten tersebut mendapat penolakan dari masyarakat setempat karena terjadinya polusi udara dan mengakibatkan masyarakat setempat mengalami sesak nafas dan penyakit batuk-batuk sehingga kegiatan produksi arang tersebut sementara diselesaikan oleh pemerintah setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan bahwa izin lingkungan diberikan kepada jenis kegiatan dan/atau usaha yang diwajibkan untuk memiliki dokumen AMDAL atau dokumen UKL-UPL. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 juga dijelaskan mekanisme perolehan izin lingkungan yaitu dimulai dari penyusunan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL, lalu penilaian serta pemeriksaan kelayakan dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL yang dilakukan oleh pejabat terkait, dan permohonan serta penerbitan izin lingkungan. Dengan diperolehnya izin lingkungan, maka telah terpenuhi syarat bagi suatu kegiatan dan/atau usaha untuk mendapatkan legalitas kegiatannya yaitu dengan diterbitkannya izin usaha. Kecuali ada pengeluhan dan keberatan dari Masyarakat tentang kegiatan usaha sehingga menimbulkan kerugian dan keresahan Masyarakat maka ijin tersebut akan ditinjau Kembali Semua hal tsb dinilai oleh pemberi izin, sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan lingkungan hidup berada di tangan para pemberi izin adalah pejabat pemerintahan baik pejabat pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. untuk menetapkan pilihan yang terbaik dan bersifat final (Hidayat,2014). Kewenangan yang diberikan oleh UU No. 32 Tahun 2009 bahwa Pemerintah Pusat, Presiden dalam hal ini Menteri, gubernur, atau bupati/atau walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah, masih menimbulkan konflik dengan masyarakat atau penduduk dan belum maksimal dalam implementasinya. Pengawasan Pemerintah Terhadap Izin Lingkungan yang diberikan kepada usaha lingkungan hidup belum maksimal sehingga rentan terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya belum lengkap terkait dengan pembagian kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan yang berwenang, baik di pusat maupun daerah. Kewenangan pemerintah Daerah terhadap pengelolaan lingkungan hidup masih menimbulkan dualisme pemahaman antara pemerintah kota dan kabupaten disebabkan adanya ketidakjelasan aturan bahkan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaannya. Pemulihan lingkungan sosial dan ekonomi sebagai dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan masih berada pada wilayah yang tidak tegas, karena tidak sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pengelolaan izin bagi perusahaan yang bergerak dibidang lingkungan hidup yang berada di wilayah kota dan kabupaten yang sebelumnya adalah kewenangan pemerintah kota dan kabupaten, ditarik kewenangannya di provinsi. Terjadinya konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan muncul sebagai akibat adanya pengelolaan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak sesuai dengan kegiatan dilapangan.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akib, H. (2012). *Perizinan Lingkungan: Fungsi Preventif dan Represif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Hidayat, R. (2014). *Peran Pemerintah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Priyanta, B. (2015). *Good Environmental Governance dan Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Rahmadi, T. A. (2011). *Hukum lingkungan di Indonesia: Studi kritis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Rajawali Pers.
- Rahmadi, A. (2011). *Perizinan Lingkungan dan Penilaian AMDAL*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasyd, M. (2014). *Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Ruray, S. (2011). *Relasi Sentralistik dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah*. Jakarta: LP3ES
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satmaidi. (2016). *Pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu dan Berkelanjutan*. Jakarta: Kencana.
- Satriago, J. (1996). *Ekonomi dan Lingkungan: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Siahaan, M. (2009). *Perizinan dan Konflik Pertanahan di Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi, E. (2010). *Desentralisasi dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleng, S. (2004). *Hak Rakyat dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: LP3ES.
- Salim, H.S., & Nurbani, Erlies Septiana. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Safa'at, M. (2014). *Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 45-60.
- Siagian, S. P. (1994). *Pengantar ekologi pembangunan*. Bumi Aksara
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suparmoko, M. (1997). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan*. BPFE-Yogyakarta